



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah mengakibatkan pemanasan global yang memieiu perubahan iklim global serta dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur sangat rentan terhadap dampak dari berbagai aktivitas penambangan, perkebunan sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Surat Edaran Bersama Penyusunan Reneana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Nomor: 660/95/SJ/2012, Nomor: 0005/M.PPN/01/2012, Nomor: 01/MENLH/01/2012, perlu menyusun Reneana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dengan berpedoman pada RAN-GRK dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 dan untuk memberikan kejelasan batasan administrasi dan target penurunan emisi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Reneana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Reneana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaea Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Timur.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
10. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
11. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

Pasal 2

- (1) Dokumen RAD-GRK merupakan pedoman dalam upaya penurunan emisi GRK untuk mendukung program nasional dalam rangka upaya penurunan emisi GRK skala nasional sebesar 26% dengan usaha sendiri dan akan meningkat hingga 41% dengan bantuan luar negeri hingga tahun 2020, dalam bentuk kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan menetapkan tahap-tahap pencapaian dalam kurun waktu per 5 (lima) tahun.
- (2) Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TARGET PENURUNAN EMISI GRK

Pasal 3

- (1) RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk perencanaan tahun 2012 sampai 2020.
- (2) RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur meliputi bidang:
 - a. Sektor Berbasis Lahan yang meliputi kehutanan, perkebunan, pertambangan, pertanian, lahan gambut dan peternakan;
 - b. Energi, Transportasi dan Industri;
 - c. Limbah.
- (3) Substansi inti dari RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 5 (lima) elemen:
 - a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK;
Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
 - b. Baseline BAU (Business As Usual) emisi GRK;
Merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan scenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020);
 - c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung;
 1. Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 2. Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
 3. Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan;
 4. Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi;
 - d. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih; dan
 - e. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD-GRK di daerah.

Pasal 4

Perkiraan emisi GRK dan target penurunan emisi GRK pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Dokumen RAD-GRK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan penting dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- (2) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai pedoman untuk melakukan upaya pembangunan yang ramah lingkungan serta upaya penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur.
- (3) Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur menjadi pedoman SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun program dan kegiatan sekaligus menjadi alat untuk melakukan sinergitas berbagai lembaga di daerah dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab untuk mengarus-utamakan Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

BAB IV

KAJIAN ULANG RAD-GRK

Pasal 6

RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional dan internasional.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Untuk mengetahui pencapaian program dan kegiatan RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur, maka dilakukan monitoring dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing SKPD sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi dan kewenangannya dibawah koordinasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur terhadap pencapaian pembangunan terhadap penurunan emisi GRK.

- (4) Monitoring dan Evaluasi dilakukan sesuai dengan Pedoman PEP (Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan) serta MRV (Monitoring, Reporting and Verification).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Kaca, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM ,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006